

PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG- 03 /NB.2/ 2013

TENTANG  
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	NOMOR SURAT
1.	PT Siantar Top Multi Finance	Surabaya	S-295/NB.2/2013 tanggal 21 Oktober 2013

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kontrak pembiayaan baru.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Oktober 2013

a.n. Dewan Komisiner,  
Deputi Komisiner Pengawas IKNB II



Dumoly F. Pardede